



BUPATI BANYUWANGI  
PROVINSI JAWA TIMUR  
SALINAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR: 188/115/KEP/429.011/2022  
TENTANG  
TIM VERIFIKASI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK  
KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran dan efektifitas pelaksanaan usulan Dana Alokasi Khusus Fisik, perlu dilakukan verifikasi usulan Dana Alokasi Khusus Fisik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Tim Verifikasi Dana Alokasi Khusus Fisik Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2023 dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengusulan dan Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM VERIFIKASI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Menetapkan Tim Verifikasi Dana Alokasi Khusus Fisik Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2023 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tugas tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah:

1. Melakukan verifikasi kesesuaian program dan kegiatan dengan prioritas nasional dan dukungan terhadap pencapaian target pembangunan daerah dalam dokumen perencanaan daerah;

2. Melakukan verifikasi kesesuaian program dan kegiatan dengan potensi dan kebutuhan daerah serta dukungan terhadap pemenuhan standar pelayanan minimal;
3. Melakukan verifikasi kesesuaian kewajaran besaran dana yang diusulkan serta kesesuaiannya dengan standar biaya.

- KETIGA : Menugaskan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk:
1. Memantau dan mengawasi tugas tim;
  2. Melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati.
- KEEMPAT : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Juni 2022.

Ditetapkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 18 Juli 2022

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR : 188/115/KEP/429.011/2022  
TENTANG :  
TIM VERIFIKASI DANA ALOKASI KHUSUS  
FISIK KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN  
ANGGARAN 2023

SUSUNAN DAN PERSONALIA  
TIM VERIFIKASI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK  
KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
1	2	3
1.	Koordinator	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi.
2.	Wakil Koordinator	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi.
3.	Sekretaris	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi.
4.	Wakil Sekretaris	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi.
5.	Anggota	1. Unsur Inspektorat Kabupaten Banyuwangi; 2. Unsur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi; 3. Unsur Bidang Sarana Prasarana Wilayah dan Lingkungan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi; 4. Unsur Bidang Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi; 5. Unsur Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi; 6. Unsur Bidang Penelitian Pengembangan dan Pengendalian Evaluasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi.

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS